



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor . 36/PDT/2011/PT.PR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PARIS DEWEL SIMON, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kalimantan No. 44 Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FACHRI AHYANI, SH Advocat yang beralamat Kantor Jalan Morist Ismail No. 8 Palangka Raya, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2010 ;

Selanjutnya semula sebagai **PENGGUGAT** ;

Sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH CQ PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**, Berkantor di Jalan Cilik Riwut Km. 5,5 Palngka Raya yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ALMAN P. PAKPAHAN, SH, Cs alamat Jalan Cilik Riwut No. 98 Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Juni 2010 No.180/81/HUK/2010 dengan Surat Tugas tanggal 1 Juni 2010 No.180/77/HUK/2010 ;

Selanjutnya semula sebagai **TERGUGAT I**.

sekarang sebagai **TERBANDING I**.

2. **PANITIA PEMBANGUNAN SDN PAHANDUT I**, Yang diwakili Mantan Sekretaris Panitia Pembangunan SDN I Pahandut I beralamat di Jalan G.Obos No... Palangka Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh WIKARYA F. DIRUN, SH dan MARISON SIHITE, SH advocate / pengacara yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja No.23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Mei 2010 ;

Selanjutnya semula sebagai **TERGUGAT II.**

sekarang sebagai **TERBANDING II.**

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq BADAN PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH, Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA,** beralamatkan di Jalan Piere Tendean Palangka Raya ;

Selanjutnya semula sebagai **TERGUGAT III.**

sekarang sebagai **TERBANDING III.**

4. **SINTHA W. SANDY,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan H. Ikap No.10 Palangka Raya ;

Selanjutnya semula sebagai **TURUT TERGUGAT I.**

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I.**

5. **MERRY W. SANDY,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan H. Ikap No.10 Palangka Raya ;

Selanjutnya semula sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II.**

6. **PANARUNG W. SANDY,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan H. Ikap No.10 Palangka Raya ;

Selanjutnya semula sebagai **TURUT TERGUGAT III.**

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III.**

7. **SUMPING. SANDY,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan H. Ikap No.10 Palangka Raya ;

Selanjutnya semula sebagai **TURUT TERGUGAT IV.**

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV.**

8. **PUTIR W. SANDY,** Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan H. Ikap No.10 Palangka Raya ;

Selanjutnya semula sebagai **TURUT TERGUGAT V.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING V.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan serta menerima keadaan -keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2011, Nomor. 51/Pdt.G/2010/PN.Pl.R, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.141.000,00 (Dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN :

1. Akte pernyataan permohonan banding tertanggal 7 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Kuasa Pembanding semula Pengugat ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 14 Maret 2011, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 15 Maret 2011, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada

Halaman 3 dari 12 hal,Put.No.36/PDT/2011/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Maret 2011 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Turut Terbanding I s/d V semula Turut Tergugat I s/d V tertanggal 17 Maret 2011;

3. Memori banding dari Pemanding semula Pengugat tertanggal 25 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 25 April 2011, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding diserahkan kepada Kuasa Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tertanggal 25 April 2011, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding diserahkan kepada Turut Terbanding I s/d V semula Turut Tergugat I s/d V tertanggal 26 April 2011;
4. Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 27 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 April 2011, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding diserahkan kepada Kuasa Pemanding semula Pengugat tertanggal 5 Mei 2011;
5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pemanding semula Pengugat tertanggal 14 April 2011 dan Kuasa Terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III tertanggal 14 April 2011, dan Turut Terbanding I s/d V semula Turut Tergugat I s/d V tertanggal 26 April 2011 dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pemanding semula Pengugat maupun Terbanding semula Tergugat diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang -Undang yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sesuai ketentuan Undang-undang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2011, Nomor. 51/Pdt.G/2010/PN.Pl.R dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat dan Surat kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak terbanding I semula Tergugat I berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Banding nya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara Nomor.51/Pdt.G/2010 PN.Pl.R yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan hasil putusan perkara tersebut pada intinya menolak gugatan penggugat, sama sekali tidak berdasarkan hukum dan pertimbangan hukumnya tidak berbobot/tidak berkualitas dan terlalu Subyektif mengingat Pengugat melawan Pemerintah dan diatas tanah terperkara berdiri sebuah lembaga pendidikan Milik Pemerintah.
2. Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat apa yang didalilkan Penggugat terbukti dipersidangan.
3. Bahwa dikatakan terbukti dipersidangan bisa dicermati pada Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat.
4. Bahwa pada bukti surat P.1 dan ditambah dengan keterangan saksi terbukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara Almarhum Dewel Simon (orang tua Penggugat) dengan orang tua para Turut Tergugat I s/d V adalah benar terjadi tukar menukar tanah (tukar guling) diperkuat dengan alat bukti berupa bukti surat P.2.

Halaman 5 dari 12 hal, Put.No.36/PDT/2011/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I hanya mengajukan saksi 1 (satu) orang saja bernama Hajo Imas dan keterangan saksi Hajo Imas dipakai untuk memperkuat dalil-dalil jawaban tergugat I dalam membantah dalil gugatan Penggugat, sangat bertentangan dengan azas Hukum Acara Perdata, dalam pembuktian yang mengatakan Unus testis Nulus testis artinya satu saksi bukan saksi.
6. Bahwa ada pertanyaan kuasa Penggugat kepada saksi Tergugat I yang menguntungkan Penggugat tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum putusan Nomor.51 / Pdt.G / 2010 / PN.Pl.R tertanggal 24 Februari 2011.
7. Bahwa agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :
 1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.51 / Pdt.G / 2010 / PN.Pl.R tertanggal 24 Februari 2011.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori Banding nya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Tergugat I/Terbanding I pada pokoknya menolak argumentasi Penggugat/Pemanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini.
2. Bahwa Penggugat/Pemanding dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak meneliti dengan seksama hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I/Terbanding tersebut semuanya telah terakomodir dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini.
3. Bahwa Pengadilan (Judex Factie) telah dengan cermat dan cukup mempertimbangkan putusannya dalam perkara ini, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
4. Bahwa alasan banding pemohon banding pada umumnya adalah penilaian atas pembuktian yang menjadi wewenang Judex Factie yang tidak relevan dijadikan sebagai alasan banding dalam perkara ini.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terbanding I/Tergugat I menolak dengan tegas apa yang terurai dalam bagian Memori Banding Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam memori dan kontra memori banding tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan membuat pertimbangan sendiri sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan yang selengkapnya tercantum di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat / Pembanding pada petitum gugatan agar Majelis Hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) yang selengkapnya adalah sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.8 yakni Surat Keterangan Kematian ahli waris Dewel Simon tanggal 3 Januari 2005 dan surat bukti P.9 yakni Surat Keterangan Kematian tanggal 6 Juni 2001 yang di perbuat oleh Damang Kepala Adat Pahandut, terbukti benar bahwa Dewel Simon ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1975 di Pahandut Palangka Raya dan dari perkawinannya dengan Lea almarhum, lahir 6 (enam) orang anak masing-masing HERMINE D. SIMON, KARLET D. SIMON, RUSILE D. SIMON, EDWARD D. SIMON, JHON HARTEMAS D. SIMON dan PARIS D. SIMON dimana anak-anak DEWEL SIMON tersebut semuanya telah meninggal dunia kecuali Penggugat sendiri yang masih hidup, dan oleh sebab itu Penggugat adalah ahli waris yang sah dari DEWEL SIMON almarhum;

Menimbang, bahwa karena diakui maupun karena tidak dibantah, bukti-bukti yang diajukan Penggggat baik berupa bukti P.1, P.4, P.5, P.7 dan keterangan saksi-saksi : ANTEL J. JAYA, DEMAR B. SUKAH, MULER SENAS dan SETIA BUDI terbukti dan tidak terbantahkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar luas tanah sengketa tersebut 1800 meter yang sekarang berdiri SD Negeri Pahandut I dahulu di kenal dengan bukit Ngalangkang sekarang JL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmosugondo, dahulunya / pemilik asalnya adalah DEWEL SIMON orang tua Penggugat PARIS DEWEL SIMON,
Utara dengan : Jl. Sumbawa / dahulu Jl. Kasturi;
Selatan dengan : Kuburan muslimin / dahulu Lapangan Ngalangkang;
Timur dengan : Jl. Darmasugondo;
Barat dengan : Yuda Ngabe Sukah;

2. Bahwa benar tanah milik orang tua Penggugat tersebut ditukar gulingkan dengan tanah milik orang tua Turut Tergugat W. SANDI, yang terletak di Jl. Bangka, dimana W. SANDI pada waktu itu adalah Walikota Palangka Raya;
3. Bahwa penyerahan tanah ganti rugi dari Turut Tergugat W. SANDI almarhum terhadap tanah di Jl. Bangka tersebut tidak pernah direalisasikan oleh orang tua Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V WALDUS SANDI tersebut kepada DEWEL SIMON, orang tua Penggugat dan berdasarkan surat bukti P.5 justru WALDUS SANDY menjual tanah Penggugat asal bukit Ngalangkang tersebut kepada pihak lain seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Penggugat tidak mendapatkan kompensasi apapun dari hasil penjualan tanah tersebut;
4. Bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil posita pokok gugatannya yang menyatakan bahwa tanah terperkara dengan ukuran 60 m x 30 m sebagaimana terdapat pada dalil dan petitum gugatan adalah milik Penggugat selaku ahli waris dari DEWEL SIMON, sedangkan bantahan yang dikemukakan para Tergugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil posita gugatannya, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak dengan serta merta mengabulkan penyerahan atas objek sengketa tersebut kepada Penggugat, karena diatas tanah tersebut telah berdiri Sekolah Dasar Pahandut I yang tidak boleh dilakukan Eksekusi Riil atas tanah terperkara tersebut, hal mana Sekolah Dasar tersebut merupakan Sekolah Dasar milik pemerintah yang harus juga dijaga keberadaannya, demi untuk kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan dalam posita gugatannya nilai ekonomis tanah terperkara tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa sejak dikelola dan dibangun oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan Panitia Pembangunan SDN Pahandut I, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah cukup banyak pula mengeluarkan biaya pembangunan, pemeliharaan dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah tersebut, oleh sebab mana adalah adil dan bijaksana jika kompensasi yang akan diberikan kepada Penggugat sesuai dengan hak-haknya tersebut, tidak boleh merugikan hak-hak pihak lain yakni pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama segala aspek hukum dan keadilan yang telah menjadi fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan kompensasi ganti kerugian atas hak Penggugat tersebut yang patut dan adil adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng, kompensasi mana adalah merupakan hak Penggugat yang hingga saat ini belum pernah dibayarkan oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V yang telah mengambil alih tanah milik orang tua Penggugat, yang telah dijadikan pembangunan gedung SD Negeri Pahandut I, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, sedangkan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V harus pula dihukum tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, putusan Pengadilan Negeri PalangkaRaya No : 51/Pdt.G/2010/PN.Pl.R tanggal 24 Februari 2011 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi memutuskan untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang

Halaman 9 dari 12 hal, Put.No.36/PDT/2011/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta Undang -Undang dan pasal - pasal yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2011, Nomor. 51/Pdt.G/2010/PN.Pl.R, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Dewel Simon yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1975 ;
3. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kompensasi harga tanah kepada Penggugat / Pemanding sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk taat dan tunduk pada putusan ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat / Pemanding selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada hari **JUMAT** tanggal **14 OKTOBER 2011** oleh kami **H. IRWAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAHTERA PERANGINANGIN, SH** dan **B.W.C. NDAUMANU, SH, MH**, Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis **H. IRWAN, SH**, dengan didampingi oleh **BAHTERA PERANGINANGIN, SH** dan **B.W.C. NDAUMANU, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD

BAHTERA PERANGINANGIN, SH.

TTD

B.W.C. NDAUMANU, SH, MH.

HAKIM KETUA

TTD

H. IRWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses..... : Rp.139.000, -
 2. Materai : Rp. 6.000, -
 3. Redaksi Putusan : Rp. 5.000, -
- Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera

A R M A N, SH.

NIP. 195710231981031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)